



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :188.45/Kep. 262 -Bag.Huk/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sub Bagian Dokumentasi Informasi Hukum, perlu menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretaris Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 64 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Mei 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :188.45/Kep. 262 -Bag.Huk/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

A. VISI DAN MISI

VISI	MISI
Mewujudkan peraturan Perundang-undangan Daerah yang memberi kepastian perlindungan dan Penegakan hukum berlandaskan azas keadilan dan kebenaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi hukum yang cepat, tepat dan akurat;2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi formasi dan inovasi.

B. INFORMASI SOP

1. SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
2. Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).


A. SOP PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)

 <p>BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Bupati Bandung Barat
	Nama SOP	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 7. Peraturan Bupati Bandung Barat No 64 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Sekretaris Daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Ilmu Hukum, S1 Teknik Komputer 2. Memiliki kemampuan dalam pengolahan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum 3. Mengetahui prosedur/mekanisme pengolahan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum

8. Peraturan Bupati Bandung Barat No 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	
Keterkaitan SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	<p>Peralatan Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan 2. Alat Tulis Kantor; 3. Seperangkat Komputer; 4. Jaringan Internet
Peringatan :	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/dicabut/dirubah. 2. Laporan Hasil Pendataan Peraturan Perundang-undangan 3. Kodefikasi Peraturan Perundang-undangan 4. Penyampaian Dokumentasi dan Informasi Hukum 5. Daftar Inventarisasi Perundang-undangan 6. Produk Hukum diupload di Website JDIH Kabupaten Bandung Barat

B. Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)



Plt BUPATI BANDUNG BARAT,

